

KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI JAWA BARAT: Respon dan Strategi Pemulihan

ECONOMIC RECOVERY POLICY ON COVID-19 PANDEMIC IMPACT IN WEST JAVA: Responses and Strategies

Shylvia Windary¹, Syaharuddin Idris²

¹Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung, 40261

²Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Jalan Asia Afrika No. 146, Bandung, 40261
shylvia.windary@unpas.ac.id

ABSTRACT

The research aimed to explain the West Java's Provincial Government policy to recover economic performance which was impacted by Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) outbreak. The study employed qualitative approach to elaborate government's official released data and information, journal articles, and news in mass media that citing the qualified person as informant. The investigation exposed the Government response to take the infection in hand and its strategy to regain West Java's economic performance. The Administration of West Java responded the situation in two action, produced handling policies and regulations in one hand and performed social assistance on the other hand. To recover economy, the government planned strategic actions those would be explained in three concerns, the key ideas of recovery, the action plans, and the aspects of recovery. The policy implementations were discussed.

Keywords: economic recovery, strategic policy, role of the state, local government, post-pandemic.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemulihan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdampak pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendalami data dan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, artikel-artikel jurnal, dan berita pada media massa yang mengutip pihak-pihak kompeten sebagai narasumber. Penelitian menghasilkan penjelasan mengenai respon pemerintah dalam menangani dan mengendalikan penyebaran wabah dan strategi pemulihan ekonomi seperti apa yang disiapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon situasi dalam dua tindakan, yaitu mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan penanganan di satu sisi dan menyelenggarakan bantuan sosial di sisi lainnya. Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan langkah strategis yang dijelaskan dalam tiga hal, yaitu kunci pemulihan, rencana aksi, dan aspek pemulihan. Implementasi kebijakan didiskusikan lebih lanjut.

Kata kunci: pemulihan ekonomi, kebijakan strategis, peran negara, pemerintah daerah, pasca pandemi.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ketika pertama kali terdeteksi dan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah kasus yang diderita oleh dua orang warga Kota Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya (34 tahun) adalah pasien penderita pertama Covid-19 di Indonesia (Utomo, 2020). Mendapatkan kode sebagai pasien 1 dan Pasien 2, kedua pasien kemudian menerima berbagai Tindakan medis sebagai upaya melacak dan mengendalikan pandemi hingga kemudian teridentifikasi beberapa penderita lain yang dideteksi sempat melakukan kontak dengan kedua pasien awal.

Sampai dengan 30 Juni 2021, kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 2,18 juta kasus terkonfirmasi Covid-19 dari 13,12 juta pengujian sampel (pengujian tanggal 28 Juni 2021), dengan 1,88 juta penderita sembuh, dan 58.491 jiwa meninggal. Angka ini adalah catatan peningkatan secara berkelanjutan sejak akhir Juni 2020 yaitu terkonfirmasi 56.385 kasus dari 477,318 pengujian, meninggal sebanyak 2.876 jiwa. (Ourworldindata.org, 2021b)

Hingga saat ini, telah tercatat sebanyak 182,556 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia dengan angka kematian hampir mencapai 4 juta orang (Nugrahani & Juliati, 2021). Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu

total dilaporkan sebanyak 33,63 juta kasus dengan angka kematian sebanyak 604.356 jiwa (Nytimes.com, 2021). Sedangkan China sebagai negara yang diduga sebagai asal dari penyebaran Covid-19 berhasil mengendalikan situasi dan menekan penyebaran virus ke tingkat terendahnya. Our World in Data mencatat total kasus di China sampai 29 Juni 2021 terkonfirmasi sebanyak 91,834 dengan kematian di angka 4.636 jiwa (Ourworldindata.org, 2021a). Besarnya angka penderita tersebut menempatkan Indonesia ke dalam dua puluh besar negara dengan penularan tertinggi di dunia.

Besarnya dampak pandemi Covid-19 ini mempengaruhi berbagai lini kehidupan dan mendorong perubahan fundamental cara manusia di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sektor ekonomi termasuk yang mendapatkan pukulan cukup telak. Di Indonesia, ketika kasus mulai bermunculan memasuki triwulan kedua 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) nasional berkontraksi hingga 5,32 persen (y-on-y) (BPS, 2020). Capaian tersebut dipengaruhi oleh situasi awal pandemi ketika diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah yang menyebabkan penutupan hampir seluruh sektor usaha sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 di berbagai daerah (Purwanto & Chryshna, 2021).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi juga dirasakan Jawa Barat, provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar ketiga terhadap perekonomian nasional. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2020, ekonomi Jawa Barat bertumbuh negatif hingga minus 2,44 persen. Realisasi tersebut jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5,07 persen (2020) dan 5,65 persen (2019). Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk mengembalikan performa ekonomi Jawa Barat kembali ke trend positif dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pengampu kewenangan perlu segera menentukan kebijakan dan strategi pemulih ekonomi sebagai dampak pandemi. Kebijakan dalam merespon pandemi diperlukan agar infeksi dan dampaknya pada sektor lain dapat dikendalikan. Sedangkan Strategi pemulihan ekonomi diperlukan

sebagai langkah sistematis dalam mempercepat kembali pulihnya performa perekonomian yang mendorong kembali gairah dan aktifitas ekonomi masyarakat Jawa Barat

Tulisan ini hendak menggambarkan mengenai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengembalikan kinerja perekonomiannya dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui 2 (dua) hal. Pertama, menjelaskan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Kedua, menggambarkan kebijakan dan langkah strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

STUDI LITERATUR

Penelitian ini meninjau 2 (dua) konsep untuk mendekati permasalahan, yaitu peran negara dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pertama, mengenai peran negara ketika musibah melanda, di mana negara menjadi pihak pertama yang mendapatkan sorotan, diharapkan kehadirannya, dan mengambil tanggung jawab penanganan dan pengendalian situasi yang sedang chaos. Pemerintah sebagai institusi penting yang menjadi representasi negara diharapkan menemukan jalan keluar bagi persoalan-persoalan masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan yang sedang melanda akan membawa pemerintah kepada kegagalan menjalankan fungsi-fungsi negara.

Berkaitan dengan fungsi dan peran negara, kehadiran berbagai masalah seperti aksi-aksi terorisme, wabah penyakit menular, persoalan kemiskinan, hingga terjadinya perang sipil merupakan gejala-gejala yang menunjukkan negara sebagai institusi terpenting di dalam masyarakat dianggap gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya (Fukuyama, 2005). Kegagalan pemerintah dalam menggerakkan peran dan fungsi negara dapat menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam menggerakkan negara agar menyediakan pelayanan yang lebih baik sudah saatnya diperkuat.

Menggunakan indikator Bank Dunia, Fukuyama menyebutkan fungsi negara ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Fungsi minimal, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Menyediakan kebutuhan publik
 - b) Fungsi pertahanan
 - c) Menegakkan Hukum dan ketertiban
 - d) Menjamin kepemilikan hak milik pribadi
 - e) Memastikan kesehatan masyarakat
 - f) Menyediakan program-program sosial penanganan kemiskinan
2. Fungsi menengah, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Menangani persoalan eksternal
 - b) Membangun dunia pendidikan
 - c) Melindungi lingkungan ekologis
 - d) Mengatur pasar
 - e) Memperbaiki kualitas informasi
 - f) Mendistribusikan kesejahteraan
3. Fungsi aktifis, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasi aktifitas dunia usaha
 - b) Mendorong pasar
 - c) Mendistribusikan kesejahteraan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik yang diukur melalui kinerja perangkat-perangkatnya dalam menjalankan keinginan pimpinan. Oleh sebab itu, tata kelola berkaitan dengan eksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dan yang masuk ke dalam wilayah administrasi pelayanan publik.

Berkaitan dengan peran dan fungsi negara pemerintah dalam melayani masyarakat di masa pandemi, pemerintah diharapkan memberikan respon yang lebih cepat dan menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi pada setiap keluhan yang diterima. Dampak pandemi, sebagaimana Covid-19, dirasakan oleh banyak orang dalam berbagai sektor selain kesehatan, seperti sosial, ekonomi, ketahanan pangan, keamanan, dan sebagainya. Kemampuan atau kapasitas negara dalam memberikan layanan publik sebagai respon dari dampak pandemi diukur dari program-program yang dicanangkan. (Andriyani, 2020)

Jika melihat pada fungsi negara yang disebutkan oleh Fukuyama di atas, maka pandemi sedang mengancam keberfungsian negara pada hampir seluruh kategori fungsinya, yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktifisnya. Pandemi

tidak hanya mengancam aspek kesehatan masyarakat, akan tetapi pembatasan-pembatasan yang diterapkan sebagai langkah penanganannya ikut membatasi bahkan mengancam aspek kehidupan yang lainnya, seperti kemampuan menyediakan kebutuhan, keselamatan, hingga psikologi masyarakat.

Kapasitas negara dapat dilihat dari bagaimana pemerintah, melalui lembaga atau instansi di bawahnya merespon ancaman yang muncul akibat pandemi dan cakupannya seberapa luas menjangkau sektor-sektor terdampak.

Konsep kedua, pemulihan ekonomi, mengemuka seiring efek domino pandemi Covid-19 di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataannya, wabah tidak hanya menjadi ancaman serius pada sektor kesehatan, di mana keterbatasan peralatan, tenaga medis, dan obat-obatan dianggap tidak memadai untuk penanganan Covid-19. Dalam seketika, rantai imbasnya mempengaruhi lini sosial, ekonomi, dan keuangan. Pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah ternyata membatasi pula pergerakan aktivitas perekonomian, khususnya sektor informal. Pembatasan-pembatasan ini selanjutnya berimbas kepada kemampuan daya serap tenaga kerja yang menyebabkan terganggunya konsumsi, penutupan usaha hingga peningkatan angka pengangguran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa, seketika sejak kemunculannya, pandemi menyebabkan volatilitas dan gejolak pada sektor keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan *investor confidence* dan terjadinya *flight to equality*. Di sisi lainnya, penurunan kinerja pada sektor riil memberi dampak melalui tekanan yang dialami oleh profitabilitas, solvabilitas dan Non-Performing Loan (NPL) perusahaan (Kacaribu, 2020).

Peningkatan kasus pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi menjadi dasar perlunya mitigasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan strategi yang tepat agar situasi tidak terlampaui menuju resiko dan skenario penanganan yang berat. Pada situasi inilah Pemerintah menetapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

PP No. 23/2020 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Sedangkan tujuannya dijelaskan pada Pasal 2 yaitu, untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah mendorong pemulihan dengan penanganan pada dua hal, yaitu penanganan sisi permintaan (demand) dan penanganan dunia usaha. Perbaikan pada sisi permintaan dilakukan melalui 3 langkah kebijakan, yaitu: menjaga konsumsi, mendorong investasi, dan mendukung peningkatan kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan penanganan dunia usaha dilakukan dengan penerapan kebijakan permodalan usaha yang dapat membantu dunia usaha untuk bertahan melalui badai pandemi yang sedang berlangsung, di antaranya yaitu: subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penempatan dana pemerintah di perbankan yang terdampak restrukturisasi, penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM, Penyertaan Modal Negara (PNM), dan investasi pemerintah. (Kacaribu, 2020)

Pemulihan Ekonomi Nasional, oleh karenanya, merupakan langkah strategis Pemerintah yang melibatkan berbagai pihak dalam mengembalikan kinerja perekonomian nasional kepada trend pertumbuhan positif sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Upaya ini didorong dengan melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Kontribusi

berbagai pihak dalam keberhasilan Program PEN ini menjadi tidak terelakkan. Selain Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, pihak lain seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sendiri memiliki peran yang tidak kecil dalam mempercepat pencapaian pemulihan ekonomi yang sedang diperjuangkan bersama.

Nasrun (Nasrun, 2020) berpendapat bahwa prioritas pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi perlu didasarkan pada situasi aktual dan ketersediaan sumber daya. Program pembangunan perlu mengutamakan kegiatan usaha, khususnya UMKM, yang dekat dengan kebiasaan masyarakat (kearifan Lokal) pada pengolahan sumber daya alam sekitarnya. Upaya pemulihan ekonomi perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung, pelancar, dan strategi pembangunan di daerah dan diprogramkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Lebih lanjut, Modjo (Modjo, 2020) melihat prioritas penanggulangan yang tepat dan mewakili urgensi dan keberpihakan pada kelompok sosial paling terdampak perlu diutamakan bersamaan dengan optimalisasi basis data yang menjadi dasar penanganan dan kebijakan intervensi sosial ekonomi langsung. Penyusunan prioritas dan penguatan data akan berfungsi sebagai peta jalan, bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi dalam jangka Panjang akan memperbaiki dan menguatkan ekonomi nasional.

Adapun peran strategis pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi dapat dilihat dari dua hal, struktural dan anggaran. Pertama, pemerintah daerah diyakini memiliki pemahaman yang dekat dan komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Hal ini memungkinkan pada kemampuan identifikasi masalah yang lebih akurat sehingga mampu merumuskan kebijakan yang tepat pula terhadap upaya penyelesaian persoalan. Kedua, mengenai kebijakan penggunaan APBD yang dapat diselaraskan dengan program PEN agar efektif dalam pemulihan ekonomi di daerah.

Sedangkan pelaku usaha dan masyarakat diharapkan berkontribusi terhadap PEN dalam relasi mereka sebagai produsen dan konsumen. Dunia usaha, UMKM maupun

korporasi, sedang dirangsang oleh pemerintah untuk terus berdenyut melalui pemberian insentif/stimulus baik fiskal maupun moneter. Untuk UMKM, Pemerintah telah menyediakan kompensasi, di antaranya, berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru (Nainggolan, 2020). Sedangkan untuk korporasi, dukungan diberikan dalam dua hal, yaitu insentif perpajakan dan penempatan dana pemerintah. Insentif pajak yang diberikan di antaranya adalah pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian pendahuluan PPN) sebesar Rp. 34,95 Triliun. (Kacaribu, 2020)

Di sisi sebaliknya, kegiatan konsumsi masih dipertimbangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Aktifitas konsumsi diyakini berbanding lurus dengan pergerakan ekonomi karena berkaitan dengan daya beli masyarakat pada produk, baik barang maupun jasa. Upaya Pemerintah dalam mendorong konsumsi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dalam merespon dampak pandemi dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:


1. Percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dana yang tersedia disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan, di antaranya: Bantuan Sosial Non-Tunai berupa sembako, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Prakerja, pembebasan tarif listrik, dan lain-lain.

2. Perluasan stimulus konsumsi yang berfokus pada kelas menengah, di antaranya: restoran, transportasi, dan pariwisata.
3. Mendorong konsumsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui percepatan realisasi APBN dan APBD.
4. Mendorong konsumsi produk dalam negeri agar tercipta multiplier effect yang signifikan di antara pelaku usaha dalam negeri.

Kolaborasi dan kontribusi berbagai pihak adalah ujung harapan dari upaya bersama meninggalkan keadaan darurat pandemi Covid-19 yang sedang melanda masyarakat.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menyediakan penjelasan mengenai strategi dan kebijakan ekonomi di Jawa Barat. Data-data dan informasi yang digunakan adalah data primer maupun sekunder yang diperoleh dari dataset yang dirilis resmi pemerintah, artikel dari jurnal ilmiah, buku, dan berita dari media massa/digital yang menjadikan pihak-pihak terkait dan pejabat pemerintahan sebagai narasumber dalam menjelaskan situasi faktual penanganan pandemi Covid-19, khususnya di Jawa Barat. Data-data yang diperoleh akan dielaborasi dan disampaikan secara deduktif dengan penjelasan yang sistematis dan objektif dengan kerangka penjelasan dan penulisan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Penelitian ini terbuka untuk diskusi dan kritik untuk pengembangan kajian lebih lanjut.




Gambar 1. Kerangka Penulisan Makalah

PANDEMI COVID-19 DI JAWA BARAT

Di awal Maret 2020, ketika kasus pertama Covid-19 terdeteksi dan diumumkan terjadi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat sudah terlibat secara aktif. Jawa Barat adalah wilayah persebaran awal wabah dengan dua kasus pertama diderita oleh warga yang bermukim di Kota Depok. Sita Tyasutami dan Ibunya, Maria Darmaningsih, yang kemudian dikenal dengan kode Pasien 01 dan Pasien 02 adalah Warga Negara Indonesia (WNI) pertama yang diidentifikasi dan diumumkan terinfeksi Covid-19 kemudian ditangani secara medis. Kedua pasien ini yang kemudian menjadi titik awal pelacakan infeksi Covid-19 di Indonesia yang mengantar ke pasien-pasien terpapar berikutnya (Velarosdela, 2021).

Sebagai respon terhadapnya munculnya kasus-kasus awal di Indonesia, pemerintah kemudian mengambil berbagai langkah taktis yang diperlukan untuk memutus rantai penyebaran yang lebih luas. Beberapa di antaranya adalah dengan menutup penerbangan dari dan ke daratan China sejak 5 Februari 2021, observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan selama 14 hari di Kepulauan Natuna, hingga menyiapkan 100 rumah sakit dengan ruang isolasi maupun perlengkapan terstandar dan sesuai aturan internasional (Gitiyarko & Erianto, 2020).

Hingga saat ini, Jawa Barat masih merupakan salah satu wilayah dengan angka terpapar virus tertinggi di tanah air. Dalam tiga bulan sejak dua kasus pertama mengemuka, terjadi peningkatan infeksi yang mencapai 2.295 kasus pada tanggal 1 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, 1.532 orang dalam perawatan dan isolasi, 619 orang sembuh, dan 144 orang meninggal (Pikobar.jabarprov.go.id, 2021).



Grafik 1. Statistik Kasus Covid-19 di Jawa Barat

Sumber: <https://pikobar.jabarprov.go.id>, diolah

Lonjakan kasus terkonfirmasi terus meningkat dan menunjukkan kecenderungan naik pada periode waktu September ke Desember. Data terkonfirmasi pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar 53.395 penderita, dengan 6.710 orang dalam perawatan dan isolasi, 45.763 sembuh, dan angka kematian mendekati 1.000 orang. Lonjakan drastis terjadi setelah pergantian tahun dengan pertambahan jumlah terkonfirmasi mendekati seratus lima puluh persen. Setelah setahun berlalu, per tanggal 1 Maret 2021 angka konfirmasi penderita Covid-19 mencapai 212.874 kasus. Dari angka tersebut, jumlah kesembuhan sebesar 173.741 orang dan angka kematian telah mencapai 2.364 orang.

Data per tanggal 1 Juni 2021 pada dashboard Pikobar masih menunjukkan grafik peningkatan jumlah kasus terinfeksi dengan angka terkonfirmasi mencapai 314.841 penderita dengan data kesembuhan sebanyak 281.914 orang dan kematian telah mencapai 4.209 orang. Kejutan terjadi di penghujung Juni hingga bulan Juli di mana lonjakan kasus harian terjadi cukup tinggi. Puncak peningkatan kasus harian terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 di mana jumlah warga yang positif terinfeksi Covid-19 pada hari itu mencapai 11.101 orang. Angka tersebut jauh di atas rata-rata angka harian yaitu 7.950 orang (Pikobar.jabarprov.go.id, 2021). Trend ini menunjukkan bahwa pandemi di Jawa Barat masih belum mendekati akhirnya dengan segala upaya perlu dioptimalkan agar dampak yang terjadi di berbagai sektor tidak sampai pada resiko yang paling buruk.

DAMPAK PANDEMI PADA PEREKONOMIAN JAWA BARAT

Serupa dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di semua tempat, wabah yang terus meluas juga menghantam hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat Jawa Barat. Seperti efek domino, rantai penyebaran yang belum terkendali menimpa siapa saja dari elemen masyarakat Jawa Barat, tanpa pandang bulu. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat pada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Bappenas memperkirakan pandemi akan mempengaruhi kehidupan sekitar 72,25 juta jiwa masyarakat dari berbagai tingkatan pendapatan (Rahayu, 2020). Klasifikasi masyarakat yang dimaksud adalah, poor

dengan pendapatan di bawah Rp. 425.250,-; *vulnerable* (pendapatan antara Rp. 425.250,- sampai dengan Rp. 641.000,-); *aspiring middle class* (pendapatan antara Rp. 641.000,- sampai dengan Rp. 1.450.000,-); *middle class* (pendapatan antara Rp. 1.450.000,- sampai dengan Rp. 7.250.000,-); dan *upper class* (pendapatan di atas Rp. 7.250.000,-). Dampak terbesar mungkin akan dirasakan oleh masyarakat dari kategori *poor* dan *vulnerable* yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah-daerah pedesaan dan kantong kemiskinan di pemukiman padat penduduk perkotaan.


Dampak pandemi pada kehidupan sosial masyarakat terjadi juga di Jawa Barat. Penyebaran wabah mungkin saja terkonsentrasi di daerah perkotaan, namun dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akan terasa cukup serius di daerah pedesaan bersama dengan pemukiman padat penduduk perkotaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, kedua wilayah potensial menjadi pusat penyebaran pengangguran yang kehilangan mata pencaharian akibat menurunnya aktifitas ekonomi karena pandemi.

Selama tahun 2020, penyebaran wabah Covid-19 membawa ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ekonomi Jawa Barat bertumbuh negatif hingga minus

2,44 persen. Realisasi tersebut jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5,07 persen (2020) dan 5,65 persen (2019). (BPS Jawa Barat, 2021c)

Meskipun pandemi Covid-19 sudah mempengaruhi perekonomian Jawa Barat secara sejak Triwulan I Tahun 2020, imbasnya baru terasa sangat signifikan ketika memasuki Triwulan II. Pada periode tersebut, ekonomi Jawa Barat berkontraksi sebesar 5,98 persen (y-on-y) atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,32 persen (y-on-y). Penurunan kinerja perekonomian ini adalah dampak dari pemberlakuan berbagai kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemberlakuan kerja di rumah (*Work from Home/WFH*), dan belajar dari rumah (*Learn from Home*).

Kebijakan-kebijakan tersebut membatasi aktifitas masyarakat yang mempengaruhi kinerja permintaan (*demand*), baik perdagangan antar negara maupun perdagangan domestik. Kejadian ini satu rantai dengan dampak yang terjadi pada penurunan aktifitas produksi beberapa lapangan usaha yang menyebabkan pelemahan aktifitas ekonomi di Jawa Barat. Hampir semua bidang usaha unggulan mengalami pertumbuhan yang tidak mengembirakan.



Grafik 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat (persen), 2012-2020

Catatan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Jawa Barat, 2021, diolah

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146767,94	152939,43	170155,21	186441,35	192117,06
Pertambangan dan Penggalian	25347,02	25481,69	26611,60	26448,30	23160,87
Industri Pengolahan	703516,39	755184,87	827285,29	884121,17	860070,60
Pengadaan Listrik dan Gas	11920,09	10855,23	10924,69	10966,98	10069,94
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1343,14	1588,06	1789,86	1936,91	2156,07
Konstruksi	134113,4	147554,69	165605,99	181316,22	171260,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	249243,98	269669,99	291735,68	323629,51	303862,68
Transportasi dan Pergudangan	94845,28	103491,48	111437,24	117219,94	109147,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43014,05	48395,13	54641,27	61141,69	60845,27
Informasi dan Komunikasi	45461,35	51845,07	56270,70	60943,95	82061,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	46100,57	50121,39	54705,40	57514,86	58459,01
Real Estat	16813,55	18659,37	20753,97	22955,76	23561,25
Jasa Perusahaan	6645,61	7339,11	8173,42	9974,9	8402,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	39157,14	43308,88	45563,55	49060,74	46031,12
Jasa Pendidikan	44676,51	51393,98	59300,94	68079,32	75567,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12064,6	13472,97	14781	16680,68	16214,51
Jasa Lainnya	32207,82	36816,02	40891,84	45611,35	45050,44
PDRB Jawa Barat	1653238,42	1788117,36	1960627,65	2124043,62	2088038,74

Catatan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Jawa Barat, 2021

Selama tahun 2020, hanya enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 34,65%. Pertumbuhan lima lapangan usaha lainnya mengikuti yaitu

Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (11,31%), Jasa Pendidikan (11%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,04%), Real Estat (2,64%), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (1,64%). (BPS Jawa Barat, 2021c)

Tabel 2. Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Capaian 2020
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	-4,49	-4,22
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	-7,96	-7,94

Sumber: Disperindag Jawa Barat, 2021, diolah

Sektor industri dan perdagangan sebagai dua sektor unggulan perekonomian Jawa Barat ikut mendapatkan pukulan akibat pandemi yang sedang terjadi dengan menunjukkan pertumbuhan negatif. Namun demikian, kontraksi kedua sektor masih di atas target yang diantisipasi sebagai dampak dari badai pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir 2019. Sektor industri mencatat realisasi laju pertumbuhan sebesar (4,22) persen. Capaian tersebut masih lebih baik dari target yang diantisipasi, yaitu (4,49) persen. Sedangkan sektor lainnya, perdagangan, berkontraksi lebih besar yaitu (7,94) persen dari target antisipasi sebesar (7,96) persen.

Meskipun tumbuh negatif, sektor industri dan perdagangan masih menjadi sektor unggulan perekonomian Jawa Barat dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Jawa Barat

pada Tahun 2020. Manufaktur berkontribusi sebesar 41,19 persen terhadap perekonomian Jawa Barat atau sebesar 860.070,60 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar kedua sebesar 14,55 persen (303.862,68 miliar rupiah).

Kinerja perdagangan luar negeri juga tidak menunjukkan kecenderungan yang bagus selama tahun 2020. Dalam periode Januari-Juni 2020, nilai ekspor non-migas Jawa Barat sebesar USD 12.345.913 dengan perolehan tertinggi pada bulan Februari, yaitu sebesar USD 2.409.481 dan perolehan terendah sebesar USD 1.488.777 (Mei) (BPS Jawa Barat, 2021a). Nilai tersebut masih di bawah perolehan pada periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar USD 14.388.464,24.

Tabel 3. Nilai Ekspor Non-Migas Jawa Barat (Ribu USD) Januari-Juni 2020

Sektor Ekspor	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
Pertanian	16.370	14.903	18.415	12.737	6.996	9.704	79.125
Industri	2.320.184	2.394.354	2.362.809	1.781.218	1.481.614	1.925.093	12.265.272
Pertambangan	40	26	61	58	90	64	339
Lainnya	278	198	322	240	77	62	1.177
Total	2.336.872	2.409.481	2.381.607	1.794.253	1.488.777	1.934.923	12.345.913

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021, diolah

Dari sisi impor, nilai keseluruhan barang yang masuk ke Jawa Barat dalam periode Januari-Juni 2020 sebesar USD 3.861.362 dengan nilai tertinggi pada bulan Januari, yaitu USD 883.432 dan terendah sebesar

USD 442.177 (Mei) (BPS Jawa Barat, 2021b). Dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun 2019 yaitu USD 14.388.464,24, nilai tersebut menurun secara signifikan.

Tabel 4. Nilai Impor Non-Migas Jawa Barat (Ribu USD) Januari-Juni 2020

Sektor Impor	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Tahunan
Pertanian	24.954	20.861	21.686	20.598	14.982	10.020	113.101
Industri	857.329	508.695	669.518	698.488	425.273	577.787	3.737.090
Pertambangan	1.137	1.950	2.325	3.210	1.905	525	11.052
Lainnya	12	23	15	29	17	23	119
Total	883.432	531.529	693.544	722.325	442.177	588.355	3.861.362

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021, diolah

Kontraksi juga dialami oleh hampir semua komponen dalam jenis pengeluaran yang membentuk PDRB Jawa Barat tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami

peningkatan, yaitu dari Rp. 117.448,94 miliar menjadi Rp. 118.688,96 miliar atau sebesar 1,06 persen (y-on-y). Perubahan inventori mengalami pertumbuhan negatif terendah sebesar (62,19) persen diikuti oleh Net

Ekspor Antar Daerah dan pengurangan terhadap Impor Barang dan Jasa yang masing-masing terpukul di kisaran (22) persen. Sedangkan Konsumsi Rumah Tangga yang sempat tumbuh negatif hingga

mencapai (5,45) persen di Triwulan II tahun 2020 mengalami penguatan meski masih mengalami pertumbuhan negatif di akhir tahun, yaitu sebesar (0,64) persen. (BPS Jawa Barat, 2021c)

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Jawa Barat (miliar rupiah), 2019–2020

Jenis Pengeluaran / <i>Type of Expenditure</i>	2019	2020	%
Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	1.387.762,27	1.378.904,38	-0,64%
Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	13.629,89	13.382,38	-1,82%
Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	117.448,94	118.688,96	1,06%
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	535.722,51	493.956,36	-7,80%
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	73.290,76	27.708,12	-62,19%
Ekspor Barang dan Jasa / <i>Exports of Goods and Services</i>	431.592,57	393.000,94	-8,94%
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa / <i>Less: Import of Goods and Services</i>	192.386,01	149.802,20	-22,13%
Net Ekspor Antar Daerah / <i>Inter Region Net Ekspor</i>	(243.017,30)	(187.800,22)	-22,72%
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>	2.124.043,63	2.088.038,72	-1,70%

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021, diolah

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus memaksimalkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk menemukan jalan keluar pemulihan dari pandemi, khususnya pemulihan ekonomi sebagaimana dibahas pada makalah ini. Untuk itu, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan respon terhadap kejadian luar biasa pandemi Covid-19 dan strategi apa yang dimiliki untuk mengembalikan kinerja perekonomiannya pada posisi positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak hanya sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi secara signifikan sektor ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro. Beratnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Jawa Barat menuntut kehadiran berbagai langkah dan kebijakan yang tepat dalam

merespon berbagai dampak yang timbul akibat pandemi yang sedang terjadi. Bagian pembahasan ini akan menjelaskan mengenai langkah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon dampak pandemi Covid-19 dan strategi pemulihan apa yang disusun untuk membangkitkan kembali kinerja perekonomian Jawa Barat.

a) Respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pandemi

Respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kejadian pandemi Covid-19 dijelaskan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan dan penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi masyarakat Jawa Barat.

1. Mengeluarkan Berbagai Kebijakan dan Peraturan Penanganan

Merespon pengumuman kasus pertama penderita Covid-19 di Indonesia, pada tanggal 3 Maret 2020, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Nomor 443/Kep.157-

Diskes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat. Pusat informasi yang kemudian dikenal sebagai Pikobar ini berfungsi sebagai pusat pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Pelayanan yang diselenggarakan berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: penerimaan aduan dari masyarakat, rujukan informasi terintegrasi, pengiriman tim ke lokasi terindikasi terjadi kasus, dan penyaluran bantuan.

Pembentukan Pikobar di tingkat provinsi dalam tempo singkat diikuti dengan pembentukan institusi serupa di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/22/Hukham tanggal 4 Maret 2020 tentang pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Edaran Gubernur ini mengingatkan menyampaikan peringatan agar pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat segera mengupayakan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran, pengendalian terhadap risiko penularan Covid-19, dan pembentukan pusat informasi dan koordinasi di wilayahnya masing-masing.

Dalam kurang dari 2 (dua) minggu, identifikasi penyebaran Covid-19 di Jawa Barat yang semakin luas menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penutupan sementara fasilitas umum dan perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maklumat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/25/UM tanggal 13 Maret 2020 tentang Penutupan Sementara Fasilitas Umum dan Penundaan Sementara Kegiatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penutupan fasilitas-fasilitas publik dilakukan selama 14 (empat belas) hari hingga akhir Maret 2020 namun kemudian diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020.

Tanggal 14 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi di Jawa Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat. Perubahan status berikutnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat. Peningkatan kasus dan persebaran wabah membuat Gubernur Jawa Barat di kemudian hari mengeluarkan Keputusan Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat mencabut status Keadaan Tertentu Darurat Bencana dan memberlakukan status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam yang ditetapkan per tanggal 1 April sampai akhir Mei 2020.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Gubernur Jawa Barat juga membentuk gugus tugas untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat yang mengupayakan sinergi antara instansi pemerintah, badan usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Gugus tugas ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat.

Sebagai dampak dari penetapan status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan kebijakan antisipasi dan penagangan terhadap dampak pandemi Covid-19 bagi kehidupan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Dengan dasar tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat.

Penyebaran infeksi yang semakin luas membawa kepada keputusan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah Jawa Barat pada tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan ini sejalan dengan penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020.

PSBB di Jawa Barat kemudian diperluas untuk wilayah lainnya dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 18 April 2020. Sampai akhirnya, PSBB diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Setelah beberapa kali perpanjangan, PSBB di Jawa Barat secara keseluruhan berlangsung sejak 6 Mei sampai dengan 12 Juni 2020 dengan pengecualian pada beberapa daerah yang masih terus berlanjut dalam beberapa waktu kemudian.

Penyebaran kasus yang telah terkendali dan penurunan jumlah kasus harian memberi harapan pemulihan kehidupan masyarakat. Kebijakan penanganan pun menjadi lebih beragam dan lebih proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat menerapkan beberapa kebijakan lain penanganan pandemi Covid-19, di antaranya PSBB proporsional di beberapa Kabupaten/Kota, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Selama kejadian pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kurang lebih 150 peraturan dari berbagai tingkatan dengan lebih dari separuh di antaranya adalah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (jdih.jabarprov.go.id, 2021)

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama masa awal penyebaran wabah menunjukkan keseriusan pengampu kebijakan dalam merespon dan menangani pandemi dan mengantisipasi dampak-dampaknya. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut tentu

saja perlu didukung oleh implementasi yang baik pula pada ranah praktis yang memiliki tantangannya tersendiri, khususnya di dalam mengkonsolidasi sumber daya pemerintahan agar mampu merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan secara efektif dan efisien. Kondisi ini sebenarnya dapat diindikasikan pada respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat berikutnya, yaitu pada penyelenggaraan Bantuan Sosial yang menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi semakin meluasnya area infeksi dan menangani dampak terhadap ekonomi masyarakat Jawa Barat.

2. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease*-19 (Covid-19) di Jawa Barat salah satunya diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selama Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 atau Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) dalam 4 (empat) tahap yang dilaksanakan dengan penyaluran bantuan tunai dan non-tunai.

Untuk melaksanakan penyaluran Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menyerahkan kepada koordinasi Divisi Logistik pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam penyelenggaraan Bansos, Disperindag bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Bansos Non-Tunai sedangkan Bansos Tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Meskipun dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berbeda, penyelenggaraan Bansos Provinsi Jawa Barat berjalan sinergis dan kolaboratif.

Bansos tahap pertama diselenggarakan dalam 2 (dua) kali pelaksanaan dengan menggunakan basis data yang berbeda, yaitu yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKS) yang berasal dari database Kementerian Sosial dan Data KRTS Non DTKS yang diperoleh melalui pendataan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aplikasi pikobar, dan partisipasi aktif

warga Jawa Barat dan lingkungannya. Data KRTS Non DTKS sangat dinamis karena diperoleh melalui usulan yang bersifat bottom-up dari masyarakat meskipun kemudian tetap dilakukan validasi dan pemadanan oleh pihak-pihak terkait agar data tersebut sesuai dan valid sebagai dasar penyaluran Bansos.

Beberapa pihak memberi penjelasan mengenai cara memperoleh data KRTS Non DTKS sebagai dasar pemberian Bansos. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengharapkan data KRTS Non DTKS diperoleh sesuai alur, berjenjang dari RW ke tingkat provinsi, diajukan dengan lampiran by name by addrees dengan surat tanggung jawab mutlak dari bupati/walikota (Jabarprov.go.id, 2020c). Di lain pihak, Kepala Dinsos Provinsi Jawa Barat, dr. H. Dodo Suhendar, MM., menyampaikan kompleksitas cara pengumpulan data. Secara umum dijelaskan bahwa data tersebut merupakan gabungan dari berbagai data, yaitu usulan dari kabupaten/kota yang dikumpulkan secara bertahap dari RT, desa/kelurahan, kecamatan, hingga ke Dinsos kabupaten/kota. Warga yang tidak sempat terdata bisa ditambahkan melalui Sapa Warga oleh RW atau aplikasi Pikobar (Sarasa, 2020).

Penetapan data penerima Bansos kemudian dilakukan melalui penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.231-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemda Provinsi Jabar bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 menetapkan 445.339 KRTS sebagai calon penerima Bansos dengan basis data DTKS. Sedangkan sebanyak 1.467.375 data KRTS Non DTKS dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS non DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.

Bansos Tahap Pertama dengan dasar DTKS selesai dengan capaian penyaluran sebesar 89,22%. Dari 445.339 KRTS berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub), hanya 397.334 KRTS yang bisa diverifikasi oleh PT. Pos Indonesia sebagai mitra pelaksana penyaluran. Sedangkan mitra pengadaan

paket Bansos. Perum Bulog merealisasi dropping paket sebanyak 395.637 paket ke seluruh hub Kantor Pos atau sebanyak 99,57% dari kebutuhan data terverifikasi. Dari keseluruhan penyaluran, sebanyak 365.316 KRTS berhasil ditemui dan menerima bantuan. Jumlah tersebut sebanyak 82,03% dari data KRTS alokasi Kepgub atau 91,94% dari data terverifikasi. Sisanya sebanyak 32.018 paket bantuan gagal diserahkan, dengan persentase 7,19% dari data Kepgub (8,06%, data terverifikasi).

Selanjutnya, penyaluran Bansos Non Tunai Tahap Pertama yang dilaksanakan dengan dasar data KRTS Non DTKS mencapai persentase 94,82%. Kepgub menetapkan sebanyak 1.467.375 KRTS dan diverifikasi oleh PT. Pos Indonesia sebanyak 1.391.313 KRTS. Perum Bulog melakukan dropping sebanyak 1.388.277 paket (99,78%) ke hub PT. Pos. Dari keseluruhan penyaluran, sebanyak 1.355.823 paket bantuan (92,40% alokasi Kepgub) dan (97,45% data terverifikasi) berhasil diserahkan ke KRTS dan selisihnya sebanyak 35.490 paket (2,42% alokasi Kepgub) dan (2,55% data terverifikasi) bestatus gagal serah.

Capaian pelaksanaan Bansos Tahap Kedua mengalami perbaikan dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.344-Dinsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS non DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 menetapkan Data Nominatif (danom) penerima Bansos Pemprov Jawa Barat Tahap Kedua sebanyak 1.392.407 KRTS. Dalam perjalanannya terjadi perubahan jumlah danom sebanyak 7.143 KRTS setelah dilakukan validasi dan pemadanan data. Jumlah danom yang terverifikasi untuk Bansos Tahap Kedua sebanyak 1.385.264 KRTS. Realisasi dropping paket Bansos Tahap Kedua dari Perum Bulog ke hub PT. Pos dan penyaluran paket Bansos sebanyak 1.385.264 paket atau sebesar 100% dari alokasi danom. Dari keseluruhan penyaluran paket, sebanyak 1.375.667 paket (99,31%) berhasil serah dan 9.597 paket (0,69%) gagal serah.

Penyelegaraan Bansos Tahap Ketiga dilaksanakan dengan merujuk dua regulasi. Pertama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 55

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat. Kedua adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.495-Dinsos/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS Non DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Kepgub di atas, terjadi peningkatan jumlah KRTS sebesar kurang lebih 500 ribuan KRTS dari penerima Bansos Tahap Kedua menjadi 1.907.274 KRTS. Hasil pemadanan memverifikasi jumlah penerima Bansos di Kabupaten Indramayu berkurang sebanyak 1.586 KRTS karena terindikasi sebagai penerima bantuan ganda dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Tahap 6. Koreksi tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 3824/KS.04.01/pfm tanggal 6 Oktober 2020

hal Permohonan Penghentian Penyaluran Banprov Tahap III di Kabupaten Indramayu. Sehingga data penerima yang terverifikasi menjadi 1.905.688 KRTS.

Pada pelaksanaan Bansos Tahap Ketiga, PT. Agro Jabar ditunjuk untuk menggantikan Perum Bulog sebagai mitra pengadaan paket. PT. Agro Jabar berhasil merealisasikan dropping sebanyak 1.905.688 paket (100% dari alokasi). Jumlah yang sama terealisasi salur oleh PT. Pos ke KRTS penerima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.900.100 atau 99,62% paket berhasil diserahkan dan selisihnya sebanyak 5.588 paket (0,29%) berstatus gagal serah.

Pelaksanaan Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahap Keempat dilaksanakan berupa bantuan tunai oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat senilai seratus ribu rupiah per KRTS. Dari sebanyak 1.903.583 KRTS, realisasi bantuan mencapai 94,95% atau menjangkau sebanyak 1,8 juta penerima. Sisanya sebanyak 96.106 (5,05%) alokasi bantuan gagal diserahkan (Pamungkas & Ajjah, 2020).

Tabel 6 Realisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tahapan Pelaksanaan	Penerima Berd. Kepgub (KRTS)	Data Terverifikasi (KRTS)	Dropping BULOG (Paket Non Tunai)	Realisasi Penyaluran (Paket)		
				Berhasil Serah	Gagal Serah	Jumlah
Tahap I						
1. DTKS	445.339	397.334	395.637	365.316	32.018	397.334
2. Non-DTKS	1.467.375	1.391.313	1.388.277	1.355.823	35.490	1.391.313
Tahap II	1.392.407	1.385.264	1.385.264	1.375.667	9.597	1.385.264
Tahap III	1.907.274	1.905.688	1.905.688	1.900.100	5.588	1.905.688
Tahap IV*	1.907.274	1.903.583	0	1.807.477	96.106	1.903.583

Catatan: *) diolah dari <https://bandung.bisnis.com>, 2020
Sumber : *Disperindag Prov. Jawa Barat, 2020*, diolah

Seluruh tahap Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlaksana melalui kerja bersama berbagai pihak. Lini pemerintahan diwakili oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang didukung oleh perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Sosial sebagai yang terdepan dalam pelaksanaan Bansos. Dari sisi BUMN, ada Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat dan PT. Pos Indonesia Kantor Regional 5 Bandung sebagai mitra pelaksanaan. Perum Bulog berperan dalam pengadaan paket Bansos pada tahap

pertama (DTKS dan Non-DTKS) dan tahap kedua sedangkan PT. Pos adalah mitra penyaluran. Pada penyelenggaraan tahap ketiga, PT. Agro Jabar hadir mewakili BUMD Jawa Barat sebagai penyedia paket yang bekerja sama dengan PT. Pos Logistik dalam pengelolaan gudangnya. Terakhir, adalah pelaku usaha dan masyarakat yang ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Idris, 2020).

Melihat statistik capaian pelaksanaan Bansos di Jawa Barat, upaya penanggulangan pandemi tersebut dapat dikatakan berhasil, meskipun dengan berbagai catatan.

Apresiasi terbesar dapat diajukan pada kemampuan pemerintah dalam mengkonsolidasikan sumber daya dan berbagai pihak dalam mendukung upaya penanganan yang harus diakui tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Barat. Inovasi pada penggunaan teknologi informasi mempercepat proses penyediaan data dan penyampaian aspirasi masyarakat dengan prinsip *bottom-up*. Meskipun demikian, angka realisasi gagal serah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih perlu bekerja keras lagi di dalam menyediakan dan melakukan pemutakhiran data KRTS yang menjadi basis pemberian Bansos. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah di jalur yang baik dalam merespon dan menangani pandemi, namun tantangan masih selalu tersedia di masa depan.

b) Strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

Setelah penanganan pandemi dan dampaknya bagi masyarakat mencapai hasil yang cukup bagus, maka tantangan berikutnya ada pada langkah dan kebijakan pemulihan ekonomi. Strategi pemulihan ekonomi diperlukan untuk merespon dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Respon serupa ditetapkan oleh beberapa provinsi yang juga terpukul dampak pandemi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 5 (lima) langkah utama dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi di wilayahnya. Upaya-upaya tersebut di antaranya membentuk tim khusus penanganan investasi, mendorong pemberdayaan UMKM makanan dan minuman, melibatkan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai UU Cipta Kerja, mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah, dan mengelola aset-aset Pemerintah Daerah secara optimal. (Jatengprov.go.id, 2021)

Sebagai pembanding lain, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan *tagline* Jatim Bangkit sebagai strategi pemulihan ekonominya. Jatim Bangkit fokus untuk menggerakkan 3 (tiga) sektor utama, yaitu industri agro, pariwisata, dan investasi. Upaya tersebut ditempuh melalui 5 (lima) strategi kunci, yaitu pemulihan sektor industri dan perdagangan, transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi

investasi, optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, dan penguatan koperasi dan UMKM (Rapitasari, 2021).

Di Jawa Barat, selama tahun 2020, pandemi Covid-19 memukul dan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga negatif 2,44 persen pada perekonomian Jawa Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengupayakan langkah dan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi beriringan dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19.

Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat dikonsentrasikan pada Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemulihan ekonomi Jawa Barat dilakukan secara komprehensif, terukur, inovatif, dan kolaboratif dengan mendorong aktivitas dan pertumbuhan di sektor ekonomi. Strategi pemulihan ekonomi Jawa Barat dijelaskan dengan menguraikan 3 (tiga) hal, yaitu kunci pemulihan, rencana aksi, dan aspek pemulihan.

1. Kunci Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

Hantaman yang dirasakan oleh perekonomian Jawa Barat akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka negatif 2,44 persen pada tahun 2020. Dengan demikian, Jawa Barat membutuhkan upaya pemulihan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Pihak pemerintahan perlu untuk mengambil peran strategis, fasilitatif, dan kolaboratif agar persoalan ini bisa didekati dengan tepat.

Dengan fokus pada kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, Jawa Barat diproyeksikan akan mampu melakukan pemulihan ekonomi dengan menjalankan arahan-arahan berikut (BP2D Jawa Barat & Injabar Unpad, 2020):

a. Pemulihan sektor ekonomi dengan daya ungkit tinggi

Prioritas pemulihan ekonomi pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit kegiatan ekonomi yang tinggi diperlukan karena berkaitan dengan kemampuan sektor-sektor tersebut dalam 5 (lima) hal, yaitu: 1) daya serap tenaga kerja, 2) tumpuan kegiatan dan penghasilan banyak penduduk, 3) pemanfaatan sumber daya lokal yang tinggi/kuat, 4) potensi perputaran ekonomi

lokal yang tinggi, dan 5) pasar eksternal yang menjanjikan.

b. Institusionalisasi proses pemulihan ekonomi

Agar mampu memberi dampak dan manfaat yang berkesinambungan, program pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan sinergis dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya, program pemulihan ekonomi Jawa Barat harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang tertuang pada peraturan yang berlaku. Posisi pemerintah provinsi yang penting sebagai jembatan kebijakan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, perannya diarahkan pada 2 (dua) hal, yaitu penyesuaian dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan hubungan fasilitatif terhadap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

c. Membangun ekosistem ekonomi yang sinergis

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil yang tepat sasaran, lingkungan yang kondusif dan saling mendukung mutlak diperlukan. Ekosistem ekonomi seperti ini hanya dapat terjadi jika memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: 1) partisipasi dan dukungan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menjamin keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) dalam aktifitas ekonomi masyarakat, 2) adaptasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan-kegiatan bisnis, dan 3) aktualisasi potensi modal sosial masyarakat untuk saling bahu-membahu menemukan jalan keluar dari krisis yang sedang diderita bersama.

d. Penyiapan sumber daya

Sumber daya terpenting yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemulihan ekonomi dapat diuraikan ke dalam 3 (tiga) unsur, yaitu: 1) perangkat daerah dan aparaturnya, 2) aset daerah, dan 3) anggaran. Pemanfaatan secara tepat sumber daya akan memperkuat kapasitas pemerintah untuk memulihkan kinerja perekonomian Jawa Barat.

2. Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi

Roadmap Pemulihan ekonomi Jawa Barat yang disusun oleh Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi Covid-

19 di Jawa Barat menetapkan 3 (tiga) fase Pemulihan Ekonomi Jawa Barat yaitu penyelamatan (*rescue*), pemulihan (*recovery*) dan penormalan (*normalization*) (Jabarprov.go.id, 2020a). Jika dijelaskan secara periodik, maka ketiga fase pemulihan ekonomi dijelaskan sebagai strategi dan kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (BP2D Jawa Barat & Injabar Unpad, 2020). Uraian lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Strategi Jangka Pendek (2020-2021) - Penyelamatan (*Rescue*)

Tahap penyelamatan berfokus pada tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menghidupkan kembali UMKM yang terdampak Covid-19.

b. Strategi Jangka Menengah (2022-2023) - Pemulihan (*Recovery*)

Tahap pemulihan fokus pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, pembukaan bidang bisnis, investasi, dan pembukaan industri besar.

c. Strategi Jangka Panjang (2024-2025) - Penormalan (*normalization*)

Tahap normalisasi melanjutkan program pemulihan dan pembangunan sektor ekonomi lainnya dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Strategi pada masa penormalan termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan obligasi dalam pengembangan infrastruktur (Jabarprov.go.id, 2020).

3. Aspek Pemulihan Ekonomi

Sejalan dengan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jawa Barat menyusun strategi pemulihannya ke dalam 7 (tujuh) aspek, yaitu kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan, restrukturisasi UMKM, penempatan dana pinjaman, dan adaptasi ekonomi dengan teknologi digital. Ketujuh aspek akan ditangani berbeda dan bertahap dengan pendekatan periodik, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Strategi pemulihan ekonomi pada Aspek Kesehatan dalam jangka pendek dirancang sebagai mitigasi untuk menekan penyebaran pandemi dan mencegah peningkatan angka kematian dengan memutus rantai penularan. Pada tahap pemulihan (jangka menengah), UMKM akan digerakkan untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan

melakukan produksi bahan dan alat kesehatan sederhana. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi diproyeksikan untuk mampu menaikkan jumlah produksi obat-obatan dan herbal dan peralatan teknologi kesehatan dari hulu hingga hilir.

Pada Aspek Bantuan Sosial, bantuan diadakan sebagai solusi jangka pendek bagi penanganan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat terhadap situasi pandemi dengan penggunaan data terpadu sebagai basis penyalurannya. Upaya ini pada dasarnya dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Pada tahap pemulihan, penguatan UMKM dilakukan untuk menyediakan bahan-bahan kebutuhan untuk pelaksanaan Bantuan Sosial. Dalam jangka panjang, sebuah platform basis data sosial daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan untuk dapat dikembangkan.

Di aspek Padat Karya, langkah-langkah penanganan masalah pengangguran atau pekerja yang dirumahkan akibat pandemi sedang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mendorong pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan sumber daya lokal. Pada jangka menengah, UMKM yang telah kembali bergerak, dan industri besar didorong untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan penyediaan lapangan kerja yang mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesehatan lingkungan. Pada tahap penormalan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan dilaksanakan dengan pertimbangan klaster kewilayahan, yaitu daerah tertinggal, terbelakang, dan terpencil.

Dalam jangka pendek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan relaksasi aturan dengan mendukung pemberian insentif berupa keringanan pajak, perizinan, dan persyaratan usaha dalam rangka pemulihan kegiatan ekonomi. Pada jangka menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung implementasi UU Cipta Kerja melalui peraturan-peraturan daerah sehingga mampu menarik investasi, mendorong UMKM untuk tumbuh, dan mengembangkan skala usaha. Sedangkan pada jangka panjang akan dikembangkan kebijakan yang mendukung kemudahan investasi dan berusaha yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal.

Aspek Restrukturisasi UMKM pada fase penyelamatan dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan dan pinjaman pelaku UMKM yang kegiatan usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pada fase pemulihan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil peran pada 2 (dua) usaha, yaitu memfasilitasi program pemerintah pusat dalam restrukturisasi UMKM dan penggunaan kegiatan unggulan Jawa Barat pada perangkat daerah untuk pengembangan UMKM. Di masa penormalan, UMKM akan didorong untuk mengembangkan bidang produksi dan skala usahanya.

Strategi pada Aspek Penempatan Dana Pinjaman di bank umum dan lembaga keuangan dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi sektor riil dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, BUMD Keuangan Jawa Barat akan didorong mengambil peran dengan menempatkan penyertaan dana dan subsidi bunga untuk pinjaman UMKM.

Dalam Aspek Transformasi Ekonomi, aktifitas perekonomian didorong untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk menjalankan usaha dalam masa penyelamatan. Peluang ini harus disambut mengingat pandemi Covid-19 secara langsung mengubah pola interaksi masyarakat menjadi lebih intensif di dunia daring. Pada fase pemulihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus diperluas untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha dan skala usaha dengan target pasar domestik Jawa Barat, nasional, maupun ekspor. Perkembangan teknologi digital mutakhir mendorong semakin intensifnya pertemuan bisnis yang memungkinkan penajakan dengan mitra bisnis mancanegara, khususnya di pasar-pasar ekspor non tradisional Indonesia. Sedangkan pada fase penormalan, strategi transformasi ekonomi diharapkan masuk pada ranah produksi dengan mendorong pengembangan digitalisasi pada industri unggulan Jawa Barat.

Perubahan perilaku ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 pada sisi positifnya menjadi momentum untuk mendorong adaptasi penggunaan teknologi digital yang lebih masif untuk keperluan usaha masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengambil peran lebih signifikan

sebagai promotor produk unggulan daerah Jawa Barat dengan memanfaatkan Revolusi Industri 4.0 dan merangkul berbagai platform marketplace untuk menjadi media promosi produk industri dan UMKM Jawa Barat (Idris, 2020).

Dengan peran pemerintah yang bisa dimaksimalkan tersebut, pelaku usaha juga mendapat ruang yang lebih leluasa mengingat berbagai keterbatasan yang melanda dunia usaha di masa pandemi. Dukungan pemerintah akan memperkuat Kembali fundament ekonomi masyarakat untuk kembali berdaya saing dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a) Kesimpulan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa Barat, di antaranya sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bagi perekonomian Jawa Barat, pengaruh yang diterima sebagai dampak kehadiran pandemi Covid-19 adalah kontraksi pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka (2,44) persen pada tahun 2020. Menangani situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil 2 (dua) kebijakan yaitu respon situasi dan strategi pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon situasi dengan penerapan kurang lebih 150 peraturan untuk penanganan pandemi yang separuh di antaranya adalah produk kebijakan yang ditebitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyelenggaraan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (empat) tahap yang menjangkau lebih dari 1,9 juta KRTS. Adapun strategi pemulihan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat diuraikan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu kunci pemulihan, rencana aksi, dan aspek pemulihan. Kunci pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan arahan pada sektor ekonomi dengan daya ungkit tinggi, penyelarasan program pemulihan pemerintah, ekosistem ekonomi yang kondusif, dan sumber daya yang tersedia. Rencana Aksi dilaksanakan dalam tiga fase yaitu penyelamatan (rescue) sebagai strategi jangka pendek, pemulihan (recovery) untuk jangka menengah, dan penormalan (normalizing) untuk jangka panjang.

Sedangkan aspek-aspek pemulihan yang didekati sebanyak 7 (tujuh) unsur, yaitu kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan, restrukturisasi UMKM, penempatan dana pinjaman, dan adaptasi ekonomi dengan transformasi digital.

b) Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berikut bisa dipertimbangkan sebagai masukan dalam upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat:

1. Mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan subsidi, bantuan sosial, dan promosi diskon di platform marketplace, khususnya borongdong.id.
2. Memaksimalkan pengeluaran pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan daya ungkit tinggi dan padat karya seperti pembangunan infrastruktur.
3. Mengupayakan peningkatan ekspor melalui promosi produk unggulan Jawa Barat ke negara-negara mitra ekspor non-tradisional Indonesia.
4. Mendukung penerapan regulasi yang mempermudah perizinan investasi di Jawa Barat, khususnya untuk usaha yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L. (2020). Peran Negara dalam Pemberian Layanan Publik Pasca Covid-19. In A. Fahrudin, E. Susilowati, T. A. E. Permatasari, & Suryanto (Eds.), *Perubahan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19* (pp. 19–31). Refika.
- BP2D Jawa Barat, & Injabar Unpad. (2020). *Strategi dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat pada Masa Pandemi Covid-19*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- BPS Jawa Barat. (2021a). *Nilai Ekspor Menurut Sektor (Ribu USD), 2020*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/8/357/1/nilai-ekspor-menurut-sektor.html>
- BPS Jawa Barat. (2021b). *Nilai Impor Menurut Sektor (Ribu USD), 2020*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/8/360/1/nilai-impor-menurut-sektor.html>

- BPS Jawa Barat. (2021c). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021*. <https://jabar.bps.go.id/publication/2021/02/26/4d3f7ec6c519dda0b9785d45/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2021.html>
- Fukuyama, F. (2005). *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia abad 21*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gitiyarko, V., & Erianto, D. (2020). *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>
- Idris, S. (2020a). Peluang dan Tantangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mendorong Revolusi Industri 4.0 di Sektor Industri. *Creative Research Journal*, 6(2), 73–88.
- Idris, S. (2020b, December). Ikhtiar Melawan Pandemi: Bantuan Sosial Non Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Majalah Jabar Trendy Edisi 08*, 3–8.
- Jabarprov.go.id. (2020a). *3 Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi Jabar*. <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/38866/2020/08/17/3-Rencana-Aksi-Pemulihan-Ekonomi-Jabar>
- Jabarprov.go.id. (2020b). *Jabar Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar*. https://jabarprov.go.id/index.php/news/38774/Jabar_Bentuk_Satgas_Pemulihan_Ekonomi_Jabar
- Jabarprov.go.id. (2020c). *Validasi Data Penerima Bansos Gubernur Jabar Berjenjang*. https://jabarprov.go.id/index.php/news/37619/Validasi_Data_Penerima_Bansos_Gubernur_Jabar_Berjenjang
- Jatengprov.go.id. (2021). *Ganjar Siapkan Strategi Pulihkan Ekonomi*.
- jdih.jabarprov.go.id. (2021). *Dokumen Hukum Covid-19*. <https://jdih.jabarprov.go.id/page/covid19>
- Kacaribu, F. (2020). *Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 103–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>
- Nainggolan, E. U. (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 32–40. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/M.-Ali-Nasrun.pdf>
- Nugrahani, A. W., & Juliati, S. (2021). *Update Corona Global 30 Juni 2021: Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Lebih dari 3,9 Juta*. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/30/update-corona-global-30-juni-2021-jumlah-kematian-akibat-covid-19-lebih-dari-39-juta?page=all>
- Nytimes.com. (2021). *Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count*. <https://www.nytimes.com/interactive/2021/us/covid-cases.html>
- Ourworldindata.org. (2021a). *Cumulative COVID-19 Tests, Confirmed Cases and Deaths, China*. <https://ourworldindata.org/grapher/covid-tests-cases-deaths?country=-CHN>
- Ourworldindata.org. (2021b). *Cumulative COVID-19 Tests, Confirmed Cases and Deaths, Indonesia*. <https://ourworldindata.org/grapher/covid-tests-cases-deaths?country=-IDN>
- Pamungkas, W. W., & Ajijah. (2020). *Distribusi Bansos Jabar Tahap IV Tuntas!* <https://bandung.bisnis.com/read/20201231/549/1337304/distribusi-bansos-jabar-tahap-iv-tuntas>
- Pikobar.jabarprov.go.id. (2021). *Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat*. <https://pikobar.jabarprov.go.id/data>
- Purwanto, A., & Chryshna, M. (2021). *Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021>
- Rahayu, E. S. (2020). Perspektif Covid-19 terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan. In A. Fahrudin, E. Susilowati, T. A. E. Permatasari, & Suryanto (Eds.), *Perubahan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19* (pp. 57–70). Refika.
- Rapitasari, D. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Timur melalui JATIM BANGKIT. *Majalah Ekonomi*, 26(1), 62–70.
- Sarasa, A. B. (2020). *Jumlah Penerima Bansos Provinsi Jabar Non-DTKS Capai 1.467.375 Keluarga*.

- <https://daerah.sindonews.com/read/25061/701/jumlah-penerima-bansos-provinsi-jabar-non-dtks-capai-1467375-keluarga-1589238305/10>
- Utomo, A. P. (2020). *Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional*.
<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkan-kasus-pertama-virus-corona-begini-pemberitaan-media?page=all>
- Velarosdela, R. N. (2021). *Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Diskes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).